

WALIKOTA SINGKAWANG

PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG

NOMOR 16 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SINGKAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pasal 35 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan peninjauan kembali tarif retribusi terminal paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
 - b. bahwa tarif retribusi terminal sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha, sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sehingga perlu diganti dengan memperhatikan indeks harga dan pertumbuhan ekonomi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);
10. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 31 Tahun 1995 tentang Terminal Transportasi Jalan;
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2008 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 33);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 1);

15. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
16. Peraturan Walikota Nomor 65 Tahun 2016 tentang Susunan Kedudukan Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 52);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 9 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI TERMINAL.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 9 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Terminal (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, 5, 9, 11, 12 dan 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Singkawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Singkawang.

4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang.
6. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
7. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
8. Kendaraan Angkutan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
9. Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 17 (tujuh belas) sampai dengan 25 (dua puluh lima) atau lebih dari 26 (dua puluh enam) tempat duduk tanpa perlengkapan bagasi.
10. Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak banyaknya 1 s/d 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi.
11. Mobil Bus Kecil adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 9 s/d 16 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan 4 – 6,5 meter.
12. Mobil Bus Sedang adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas 17 s/d 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal; tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 6,5 meter sampai dengan 9 meter.
13. Mobil Bus Besar adalah kendaraan bermotor dengan kapasitas lebih dari 28 dengan ukuran dan jarak antar tempat duduk normal tidak termasuk tempat duduk pengemudi dengan panjang kendaraan lebih dari 9 meter.
14. Mobil Barang/ Pick Up adalah kendaraan bermotor selain yang dimaksud pada angka 8, angka 9, angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 13.
15. Petugas Pengelola Terminal adalah petugas yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan terminal, penumpang, angkutan jalan dan mengelola fasilitas penunjang yang tersedia di kawasan terminal.

16. Retribusi Terminal yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas penggunaan fasilitas utama dan fasilitas penunjang di lingkungan kerja terminal yang dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau pelayanan pemberian izin penempatan Ruko/ Kios/ Los di lingkungan kerja terminal kepada orang pribadi atau badan.
17. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
18. Tanda Pembayaran Retribusi Terminal atau karcis yang selanjutnya disebut TPR adalah tanda bukti pembayaran retribusi terminal untuk kendaraan penumpang umum pada saat singgah di terminal.
19. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang dilakukan oleh wajib retribusi kepada petugas pemungut retribusi Dinas yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
20. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran retribusi yang disetorkan oleh bendahara penerima Dinas ke Kas Daerah dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
21. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang.
22. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
23. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
24. Surat Perjanjian Kerjasama atau Kontrak, yang selanjutnya disingkat SPK adalah Kesepakatan mengenai Hak dan Kewajiban masing-masing pihak yang saling mengikatkan diri untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

25. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.

BAB II

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PENGELOLA RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 2

- (1) Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan dan/atau pengelola Retribusi Terminal adalah Dinas Perhubungan.
- (2) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas diberikan kewenangan sesuai tugas pokok fungsi dan tanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Dalam melaksanakan tugas operasional pengelolaan terminal dan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Seksi dan dapat menunjuk petugas pengelola terminal dengan Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas.

BAB III

PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMAKAIAN FASILITAS DI DALAM TERMINAL

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dan/atau pemakaian fasilitas di dalam terminal dipungut pembayaran retribusi dengan nama Retribusi Terminal.
- (2) Objek Retribusi Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, yang terdiri dari :
 1. Mobil bus antar negara;
 2. Mobil Bus antar kota antar provinsi (AKAP);
 3. Mobil Bus/ penumpang antar kota dalam provinsi (AKDP); dan
 4. Mobil Angkutan Kota/perdesaan ;

- b. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan pribadi/barang, yang terdiri dari :
 - 1. Kendaraan bermotor roda dua/roda tiga;
 - 2. Kendaraan bermotor roda empat;
 - 3. Kendaraan bermotor roda enam atau lebih;
- c. Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk gerobak berjualan/pedagang;
- d. Pelayanan tempat kegiatan usaha berupa Kios;
- e. Fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/ atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, berupa :
 - 1. Tanah/Lahan Bangunan;
 - 2. Fasilitas WC/Kamar Kecil (Toilet)

BAB IV

TATA CARA DAN PERSYARATAN PEMBERIAN IZIN PEMANFAATAN DAN/ATAU PEMAKAIAN FASILITAS DI DALAM TERMINAL

Pasal 4

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan memanfaatkan dan/atau memakai fasilitas di dalam terminal untuk kegiatan usaha, wajib mendapatkan izin dari Kepala Dinas.
- (2) Izin Pemanfaatan dan/atau Pemakaian Fasilitas Dalam Terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan tertulis kepada Kepala Dinas;
 - b. surat pernyataan bermaterai cukup terkait kesanggupan memenuhi ketentuan yang ditetapkan;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - e. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - f. bagi badan usaha disertakan foto copy akta pendirian dan NPWP.

Pasal 5

- (1) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diajukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku izin habis.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. surat permohonan perpanjangan tertulis kepada Kepala Dinas;
 - b. foto copy izin pemakaian tempat yang dimiliki sebelumnya;
 - c. foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - d. pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar; dan
 - e. bukti setor retribusi.

BAB V

KETENTUAN TARIF RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 6

Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagai berikut :

1. Parkir kendaraan penumpang/bus umum :
 - a. Mobil bus antar negara (ALBN) Rp. 25.000 /sekali masuk
 - b. Mobil bus antar kota antar propinsi (AKAP) Rp. 10.000 /sekali masuk
 - c. Mobil bus penumpang antar Kota dalam Propinsi (AKDP) Rp. 3.000 /sekali masuk
 - d. Mobil angkutan kota/pedesaan Rp. 2.000 /sekali masuk
2. Parkir kendaraan pribadi/barang :
 - a. Kendaraan roda dua/tiga Rp. 1.000 /sekali masuk
 - b. Kendaraan roda empat Rp. 2.000 /sekali masuk
 - c. Kendaraan roda enam atau lebih Rp. 3.000 /sekali masuk
3. Parkir gerobak berjualan/pedagang Rp. 2.000 / unit perhari
4. Sewa Kios Rp. 1.000 / m² perhari
5. Sewa Tanah/Lahan Bangunan Rp. 500 / m² perhari
6. Pemakaian fasilitas WC/kamar kecil (toilet)
 - a. Mandi/Buang air besar (BAB) Rp. 2.000 /sekali pemakaian
 - b. Buang air kecil Rp. 1.000 /sekali pemakaian

BAB VI

TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 7

- (1) Pelayanan penyediaan tempat parkir kendaraan penumpang dan bus umum untuk pemungutan retribusi dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk sesuai frekwensi penggunaan berdasarkan tarif retribusi terminal secara tunai.
- (2) Pembayaran retribusi terminal sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh wajib retribusi melalui petugas yang ditunjuk menggunakan tanda bukti penyetoran berupa TPR.
- (3) Berdasarkan TPR menjadi acuan menerbitkan SKRD.
- (4) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar pemungutan retribusi.

Pasal 8

- (1) Pelayanan penyediaan tempat parkir untuk kendaraan pribadi/barang, dan parkir gerobak berjualan/pedagang, pemungutan retribusi melalui akad perjanjian dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kerjasama.
- (2) Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian Kerjasama, pengelola retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Surat Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu maksimal 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang kembali untuk 6 (enam) bulan berikutnya, apabila pemohon dapat mematuhi ketentuan yang tertuang dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Surat Perjanjian Kerjasama menjadi acuan menerbitkan SKRD.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemungutan retribusi.

Pasal 9

- (1) Penyewaan kios, tanah lahan bangunan dan pelayanan pemakaian fasilitas WC/kamar kecil (toilet) di dalam terminal, pemungutan retribusi melalui akad perjanjian dengan menerbitkan Surat Perjanjian Kontrak.

- (2) Sebelum diterbitkan Surat Perjanjian Kontrak, wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Surat Perjanjian Kontrak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu maksimal 1 (satu) Tahun.
- (4) Surat Perjanjian Kontrak menjadi acuan menerbitkan SKRD.
- (5) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar pemungutan retribusi.

Pasal 10

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terhutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan teguran tertulis atau Surat Peringatan (SP) maksimal sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Apabila wajib retribusi tidak mengindahkan SP selama 3 (tiga) kali dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan maka dapat dijatuhkan sanksi berupa pemutusan Perjanjian Kerjasama atau Kontrak.

BAB VII

PEMBAYARAN DAN PENYETORAN RETRIBUSI TERMINAL

Pasal 11

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa TPR dan SSRD.
- (3) Bentuk TPR dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 12

- (1) Pemungutan retribusi terminal sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk dengan surat tugas.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pungutan ke masing-masing wajib retribusi dengan menyerahkan TPR dan SSRD sesuai dengan nilai retribusi yang terutang.
- (3) Petugas yang ditunjuk berdasarkan TPR dan SSRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melakukan penyetoran Retribusi Terminal melalui bendahara penerima Dinas ke rekening kas umum daerah.

Pasal 13

- (1) Seluruh pembayaran retribusi terminal yang diterima oleh bendahara penerima Dinas disetorkan ke kas daerah dalam waktu satu kali 24 (dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS.
- (2) STS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembar 2 s/d 4 diserahkan kepada Badan Keuangan Daerah.
- (3) Bendahara penerima mencatat seluruh pembayaran retribusi terminal pada buku penerimaan.

BAB VIII

PEMANFAATAN

Pasal 14

Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi Terminal, minimal 40% (empat puluh persen) dimanfaatkan untuk biaya operasional peningkatan pelayanan penyelenggaraan terminal.

BAB IX

SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 15

- (1) Walikota berdasarkan permohonan tertulis dari wajib retribusi dapat memberikan keringanan, pengurangan atau pembebasan retribusi.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah sebagai berikut :

- a. Wajib retribusi menyampaikan surat permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Dinas selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya SKRD;
- b. Walikota melalui Dinas dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal surat permohonan diterima, harus memberikan keputusan atas permohonan yang diajukan;
- c. Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b dapat berupa menerima atau menolak; dan
- d. Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada huruf b telah lewat dan tidak memberi keputusan, maka permohonan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB X

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Mekanisme pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Kepala Dinas dengan menyebutkan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
 1. Nama dan alamat wajib retribusi;
 2. Besarnya kelebihan pembayaran retribusi; dan
 3. Alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
 - b. Kepala Dinas memerintahkan kepada Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi untuk melakukan penelitian dan/atau pemeriksaan terhadap wajib retribusi;
 - c. Berdasarkan laporan hasil penelitian dan/atau pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi menganalisa dan mempertimbangkan permohonan dapat diterima atau ditolak; dan

- d. Berdasarkan pertimbangan Kepala Bidang yang menangani retribusi sesuai tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada huruf c, Kepala Dinas dapat menerbitkan SKRDLB.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pos belanja tidak langsung belanja tak terduga.

BAB XI

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 17

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Untuk memastikan keadaan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pemeriksaan setempat terhadap Wajib Retribusi, sebagai dasar menentukan besarnya Retribusi yang tidak dapat ditagih lagi.
- (3) Piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dihapuskan setelah adanya laporan pemeriksaan penelitian administrasi mengenai kedaluwarsa penagihan Retribusi oleh Walikota.
- (4) Atas dasar laporan dan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap akhir tahun takwim Walikota membuat daftar penghapusan piutang untuk setiap jenis Retribusi yang berisi Wajib Retribusi, jumlah Retribusi yang terutang, jumlah Retribusi yang dibayar, sisa piutang Retribusi dan keterangan mengenai Wajib Retribusi.
- (5) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Dinas.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Singkawang.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 25 Juli 2017

WALIKOTA SINGKAWANG,
ttd
AWANG ISHAK

Diundangkan di Singkawang
Pada tanggal 25 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SINGKAWANG,


Ttd

SYECH BANDAR

BERITA DAERAH KOTA SINGKAWANG TAHUN 2017 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,






YASMALIZAR, S.H.

NIP. 19681016 199803 1 004

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA SINGKAWANG
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI TERMINAL

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH
BERUPA TPR, SKRD, SSRD DAN STS

A. Bentuk dan Isi TPR (Karcis)

 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013 RETRIBUSI TERMINAL Rp. ,- () Nomor Seri :</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013 RETRIBUSI TERMINAL Rp. ,- () Nomor Seri :</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG DINAS PERHUBUNGAN RETRIBUSI JASA USAHA Perda Kota Singkawang Nomor : 2 Tahun 2013 RETRIBUSI TERMINAL Rp. ,- () Nomor Seri :</p>
---	---	---

B. Bentuk dan Isi SKRD

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG

DINAS PERHUBUNGAN

Jalan Terminal Induk No. 01 Telp : (0562) 637847 Fax : (0562) 637847

S I N G K A W A N G

PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKR-DAERAH)		No. Urut ...
		MASA	:	BULAN
		TAHUN	:	20.....
NAMA		:		
NAMA BADAN HUKUM		:		
ALAMAT		:		
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI DAERAH (NPWRD)		:		
JENIS RETRIBUSI DAERAH		:		
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI DAERAH		JUMLAH (Rp.)
1.		Parkir Berlangganan		
2.				
3.				
4.				
5.				
DENGAN RINCIAN SBB : OMZET =		JUMLAH KETETAPAN POKOK RETRIBUSI		
		JUMLAH SANKSI	a. Bunga b. Kenaikan	
		JUMLAH KESELURUHAN		
DENGAN HURUF : == ==				
PERHATIAN				
<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembayaran dilakukan kepada Petugas Pemungut Retribusi Daerah. 2. Apabila SKRD ini tidak atau kurang bayar setelah SKRD ini diterima atau lewat waktu jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi berupa denda (bunga) sebesar 2% perbulan. 				
Singkawang, 2017 a.n WALIKOTA SINGKAWANG KEPALA DINAS PERHUBUNGAN u.b KEPALA BIDANG PERHUBUNGAN DARAT NIP.....				

C. Bentuk dan Isi SSRD

<u>SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)</u>		No. URUT
NAMA	:
ALAMAT	:	
		DITERIMA TGL :
NPWRD	:	NAMA :
UNTUK MASA RETRIBUSI	:	TTD :
UANG SEJUMLAH	: Rp.	(.....)

D. Bentuk dan Isi STS



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
SURAT TANDA SETORAN
(STS)

STS No. : / STS / Penerimaan Bank : BANK KALBAR SINGKAWANG
No. Rekening : 2001001661

Harap diterima uang sebesar : Rp.
(dengan huruf)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut :

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBYEK	JUMLAH (RP)
1			
2			
3			

Uang tersebut diterima pada tanggal :

Mengetahui :
An. Pengguna Anggaran
Ka. UPT PKB Dishub Kota Singkawang


Bendaharawan Penerima,

WALIKOTA SINGKAWANG,

ttd

AWANG ISHAK

Salinan sesuai dengan aslinya



KAPALA BAGIAN HUKUM,

YUSMALIZAR, S.H.

NIP. 19681016 199803 1 004